



**PUTUSAN**  
**Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU GAPARUDIN ALS GAPES BIN LALU BAHARUDDIN  
Tempat lahir : Aik Mual  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Aikmual Barat Rt.000 Rw. 000 Ds. Aik Mual Kec. Praya kab. Lombok Tengah, namun sekarang berdomisili di Lingk. Tiang Enam Rt. 001 Rw. 007 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES Bin LALU BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru, tipe CPH1909, IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823; - 1 (Satu) buah kotak HP merk Oppo A5 s warna Biru, tipe CPH1909, IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823;
- Dikembalikan kepada saksi korban an niko rian merap putra;

5. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Lalu Gaparudin alias Gapes Bin Lalu Baharuddin pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Halaman dalam rumah di Rt. 002 Rw. 007, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2021, awalnya terdakwa berjalan kaki hendak membeli makanan, kemudian pada saat didepan rumah saksi Niko Rian Merap Putra terdakwa mendengarkan suara musik dari dalam, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam kamar dan tanpa seijin dari saksi Niko Merap Putra yang sedang tidur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A5 s warna Biru Typ CPH1909 yang sebelumnya terletak diatas Kasur dan setelah berhasil terdakwa kabur meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Niko Merap Putra mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIKO RIAN MERAP PUTRA Als NIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Tiang Enam Rt.002 / Rw.007 Kel. Kuang Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri pelaku yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 s warna Biru tipe CPH1909, dengan nomor IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823
- Bahwa situasi di sekitar rumah saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu sepi dan kurangnya penerangan lampu jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SOPAN SOPIAN JAYADI Als SOPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa barang atau benda yang di curi oleh Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES adalah 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 s warna Biru tipe CPH1909, dengan nomor IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823 milik Sdr. NIKO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 06.30 Wita Sdr. NIKO datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa tadi malam ia telah kehilangan HP di rumahnya, kemudian saksi menyuruh Sdr. NIKO untuk mengambil kotak HPnya tersebut, selanjutnya kotak HP tersebut saksi foto dan share ke teman-teman saksi untuk mencari tahu keberadaan HP tersebut, namun setelah beberapa hari saksi tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan HP tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 Wita Sdr. NIKO melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Taliwang untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES karena merupakan warga Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat yang mana rumah saksi dengan rumah Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES berjarak lebih kurang 100 meter, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan untuk Sdr. A. RAHMAN TAUFIQ Als OPIK saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi A. RAHMAN TAUFIQ Als OPIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES melakukan pencurian 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo A5 s warna Biru tipe CPH1909, dengan nomor IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823, milik korban An. NIKO
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Sdr. NIKO yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingk. Tiang Enam Rt.002 / Rw.007 Kel. Kuang  
Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat

- Bahwa Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES melakukan pencurian tersebut dengan sendiri, kemudian setelah ia berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru milik Sdr. NIKO tersebut, kemudian Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES menyuruh saksi untuk menjual HP tersebut seharga Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), namun HP tersebut laku terjual serhaga Rp. 800.000, ( Delapan Ratus Ribu Rupiah;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES mengambil 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru bertempat di rumah Sdr. NIKO yang beralamat di Lingk. Tiang Enam Rt.002 / Rw.007 Kel. Kuang Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES membawa 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru tersebut ke rumah Sdr. KEN yang beralamat di Lingk. Semoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian saat itu Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES menyuruh Sdr. KEN untuk membantunya menjualkan Hp tersebut, namun pada saat itu Sdr. KEN tidak mau, kemudian Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES menyuruh saksi untuk menjual HP tersebut, kemudian saksi mengatakan “ BERAPA KITA JUAL HP ITU “, dan Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES menjawab “ JUAL SAJA SATU JUTA “, selanjutnya Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES memberikan HP tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi pergi menawarkan HP tersebut ke sebuah koter yang berada di terminal Tana Mira Taliwang sedangkan Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES menunggu di rumah Sdr. KEN, akan tetapi pada saat itu pemilik konter tersebut tidak mau membeli HP tersebut karena tidak ada kotaknya, kemudian saksi kembali menemui Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES dan menyampaikan bahwa HP tersebut tidak laku terjual karena tidak ada kotaknya, selanjutnya saksi menyerahkan Hp tersebut kepada Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES meminta saksi untuk mengantarnya pulang,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah ditengah jalan Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES meminta saksi untuk jalan terus sehingga sampai ke Kec. Alas Kab. Sumbawa, setelah sampai di Kec. Alas ada sebuah Konter yang terletak di dekat Terminal Kec. Alas Kab. Sumbawa, kemudian Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES meminta saksi berhenti dan memberikan HP OPPO tersebut kepada saksi dengan ia mengatakan : Jual HP OPPO ini di Conter itu, selanjunya saksi menawarkan HP tersebut kepada seorang perempuan yang merupakan karyawan Conter tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ), dan setelah dicek oleh karyawan konter tersebut, kemudian HP tersebut ditawarkan seharga Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh perempuan tersebut, dan setelah terjadi tawar menawar HP tersebut laku terjual seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi memberikan uang hasil penjualan Hp tersebut kepada Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan saksi mengatakan kepada Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES bahwa HP tersebut laku terjual seharga Rp. 700.00,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) saksi ambil tanpa sepengetahuan Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES, selanjutnya setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) tersebut kepada Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES kemudian ia memberikan saksi upah menjualkan HP tersebut sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), selanjutnya saksi dan Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES langsung kembali ke Taliwang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Sdr. NIKO yang beralamat di Lingk. Tiang Enam Rt.002 / Rw.007 Kel. Kuang Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu : Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lingk. Tiang Enam Rt.001 / Rw.007 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan pada saat itu Terdakwa sedang kelaparan namun tidak ada makanan di rumahnya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan kaki menuju ke jalan raya untuk membeli makanan, akan tetapi semua warung telah tutup kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya sekitar pukul 03.00 Wita dan tepat di depan rumah Sdr. NIKO yang beralamat di Lingk. Tiang Enam Rt.002 / Rw.007 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa mendengar suara lagu yang di putar menggunakan HP dan karena rumah tersebut belum selesai dibangun dan tidak ada pintunya kemudian Terdakwa masuk dan langsung naik menuju ke lantai 2 rumah tersebut dan pada saat berada di lantai 2 rumah tersebut Terdakwa melihat sebuah 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru dalam keadaan aktif memutar lagu yang mana pada saat itu pemiliknya sedang tidur lelap kemudian secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru tersebut dan setelah berhasil mengambil HP tersebut selanjutnya Terdakwa bergegas turun dan keluar dari rumah tersebut. Kemudian setelah keluar dari rumah tersebut Terdakwa langsung menonaktifkan HP tersebut dan selanjutnya 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan setelah sesampai di rumahnya Terdakwa langsung mengeluarkan kartu yang terdapat di HP tersebut kemudian kartu HP tersebut dibuang oleh Terdakwa ke selokan samping rumah Terdakwa. Setelah lebih kurang 5 ( Lima ) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa membawa 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru tersebut ke rumah Sdr. KEN yang beralamat di Lingk. Semoan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. KEN kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. KEN untuk membantu menjualkan Hp tersebut, akan tetapi Sdr. KEN tidak mau. Dan karena Sdr. KEN tidak mau selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. A. RAHMAN TAUIQ yang pada saat itu sedang berada di rumah Sdr. KEN untuk membantu menjualkan HP tersebut seharga Rp. 1.000.000.- ( Satu Juta Rupiah ), selanjutnya Sdr. A. RAHMAN TAUIQ

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Sbw



pergi sendiri menawarkan HP tersebut ke konter terminal Tana Mira, dan tidak lama kemudian ia kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa HP tersebut tidak laku dijual karena tidak ada kotaknya. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita saya mengajak Sdr. A. RAHMAN TAUIQ untuk menjual HP tersebut ke wilayah Alas. Setiba kami di wilayah Alas sekitar pukul 13.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. A. RAHMAN TAUIQ untuk menawarkan HP tersebut di sebuah konter Oppo yang terletak di samping terminal Alas seharga Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) sedangkan Terdakwa menunggu di samping konter tersebut, setelah Hp tersebut ditawarkan oleh Sdr. A. RAHMAN TAUIQ kepada konter tersebut, namun Sdr. A. RAHMAN TAUIQ kembali menginformasikan kepada Terdakwa bahwa HP tersebut di tawar seharga Rp. 700.000,-( Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. A. RAHMAN TAUIQ “ IYA JUAL SUDAH “. Setelah HP tersebut laku terjual kemudian Sdr. A. RAHMAN TAUIQ memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 700.000,-( Tujuh Ratus Ribu Rupiah ). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. A. RAHMAN TAUIQ sebesar Rp. 100.000,-( Seratus Ribu Rupiah ) dengan sisa uang hasil penjualan HP tersebut yang didapatkan sebesar Rp. 600.000,- ( Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pemeriksa menunjukkan kepada Terdakwa 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru tipe CPH1909, dengan nomor IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa HP tersebut yang telah di curi oleh tersang di rumah korban Sdr. NIKO yang beralamat di di Lingk. Tiang Enam Rt.002 / Rw.007 Kel. Kuang Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru, tipe CPH1909, IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823;
- 1 (Satu) buah kotak HP merk Oppo A5 s warna Biru, tipe CPH1909, IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada



para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat Halaman dalam rumah di Rt. 002 Rw. 007, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, awalnya terdakwa berjalan kaki hendak membeli makanan, kemudian pada saat didepan rumah saksi Niko Rian Merap Putra terdakwa mendengarkan suara musik dari dalam;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam kamar dan tanpa seijin dari saksi Niko Merap Putra yang sedang tidur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A5 s warna Biru Typ CPH1909 yang sebelumnya terletak diatas Kasur dan setelah berhasil terdakwa kabur meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Niko Merap Putra mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES Bin LALU BAHARUDDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat Halaman dalam rumah di Rt. 002 Rw. 007, Lingkungan Tiang Enam, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, awalnya terdakwa berjalan kaki hendak membeli makanan, kemudian pada saat didepan rumah saksi Niko Rian Merap Putra terdakwa mendengarkan suara musik dari dalam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan setelah berada didalam kamar dan tanpa seijin dari saksi Niko Merap Putra yang sedang tidur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A5 s warna Biru Typ CPH1909 yang sebelumnya terletak diatas Kasur dan setelah berhasil terdakwa kabur meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan terdakwa saksi Niko Merap Putra mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa LALU GAPARUDIN Als GAPES berjalan kaki melintas di depan rumah korban Sdr. NIKO yang beralamat di Lingk. Tiang Enam Rt.002 / Rw.007 Kel. Kuang Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian pada saat itu Terdakwa Sdr. LALU GAPARUDIN Als GAPES mendengar suara musik yang diputar menggunakan HP, kemudian Terdakwa Sdr. LALU GAPARUDIN Als GAPES menoleh ke arah rumah korban Sdr. NIKO dan karena melihat rumah korban yang belum selesai dibangun dan pintunya belum terpasang kemudian Terdakwa Sdr. LALU GAPARUDIN Als GAPES langsung masuk ke rumah korban
- Bahwa Terdakwa berjalan naik menuju ke lantai 2 rumah korban kemudian pada saat berada di lantai 2 rumah korban Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa Sdr. LALU GAPARUDIN Als GAPES berjalan kaki melintas di depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban Sdr. NIKO yang beralamat di Lingk. Tiang Enam Rt.002 / Rw.007 Kel. Kuang Kec.Taliwang Kab. Sumbawa Barat, kemudian pada saat itu Terdakwa Sdr. LALU GAPARUDIN Als GAPES mendengar suara musik yang diputar menggunakan HP, kemudian Terdakwa Sdr. LALU GAPARUDIN Als GAPES menoleh ke arah rumah korban Sdr. NIKO dan karena melihat rumah korban yang belum selesai dibangun dan pintunya belum terpasang kemudian Terdakwa Sdr. LALU GAPARUDIN Als GAPES langsung masuk ke rumah korban, dan Terdakwa berjalan naik menuju ke lantai 2 rumah korban kemudian pada saat berada di lantai 2 rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru, tipe CPH1909, IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823; - 1 (Satu) buah kotak HP merk Oppo A5 s warna Biru, tipe CPH1909, IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban an niko rian merap putra maka adalah tepat dan beralasan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi korban an niko rian merap putra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- - Terdakwa merugikan korban niko rian merap putra

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LALU GAPARUDIN ALS GAPES BIN LALU BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LALU GAPARUDIN ALS GAPES BIN LALU BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Handpone merk Oppo A5 s warna Biru, tipe CPH1909, IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823; - 1 (Satu) buah kotak HP merk Oppo A5 s warna Biru, tipe CPH1909, IMEI 1: 868593046003831, IMEI 2 : 868593046003823;Dikembalikan kepada saksi korban an. NIKO RIAN MERAP PUTRA;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **15 Juli 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIF WIDODO POHAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

**I G L INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H**  
Ttd.

**RENO HANGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**VERDIANSYAH, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)